

Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Demi Melindungi Hutan dan Masyarakat di Indonesia



Lokasi Pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah. | Source: KOMIU

Program SETAPAK merupakan inisiatif yang dikembangkan oleh The Asia Foundation untuk memberi perhatian terhadap upaya-upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia sebagai strategi utama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan memastikan bahwa manfaat-sumber daya hutan dan lahan didistribusikan berdasarkan asas kelestarian dan keadilan. Program yang didanai oleh Unit Perubahan Iklim Inggris (UK Climate Change Unit) ini dilaksanakan sejak tahun 2012 dimana fase pertama berakhir pada Juli 2015, yang kemudian dilanjutkan dengan fase kedua hingga Maret 2020.

Program SETAPAK menyadari bahwa tata kelola yang baik merupakan hal vital bagi pengelolaan hutan dan

lahan yang lestari, sehingga program ini berupaya untuk memperbaiki tata kelola tersebut dengan cara memperkuat transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum oleh pemerintah, serta meningkatkan kapasitas dan jejaring masyarakat sipil. Program ini menerapkan pendekatan kolaboratif dengan mengidentifikasi individu-individu, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang tepat untuk dilibatkan dalam membangun koalisi, mengembangkan kapasitas advokasi yang terarah, serta menyediakan dukungan sumberdaya dan pendampingan teknis. Program SETAPAK bekerja sama erat dengan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, media massa dan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap tata kelola hutan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.



Tutupan hutan di Kalimantan Timur

Memperkuat Transparansi dengan Mengakses Data Perizinan dan Penganggaran

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia tahun 2008 memberikan hak bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi dari lembaga-lembaga pemerintah. Program SETAPAK membantu pemerintah-pemerintah daerah dalam menyediakan informasi kepada publik tentang kebijakan pemanfaatan lahan dan hutan. Program ini juga membantu para mitra dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat lokal untuk

Pekerjaan di Papua dan Papua Barat

Program SETAPAK telah bekerja di Provinsi Papua dan Papua Barat bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, pemerintah, masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai mitra dengan berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan penganggaran dan memperkuat pembuatan kebijakan serta menegakkan supremasi hukum. Melalui kerjasama strategis tersebut, program ini berupaya untuk menguatkan dan mengkonsolidasikan inisiatif-inisiatif lokal untuk memastikan perlindungan hutan dan sumber daya alam, serta masyarakat yang bergantung di kawasan hutan terlindungi.

memperoleh informasi tentang rencana tata ruang, proses perizinan, penerimaan pendapatan dan belanja pemerintah. Para mitra didampingi dalam analisis dan penyajian data yang dapat memperkuat advokasi serta memungkinkan partisipasi publik dengan ketersediaan informasi yang memadai dalam debat-debat kebijakan.

Menegakkan Supremasi Hukum

Supremasi hukum yang efektif memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan terkait tata kelola lahan dan hutan benar-benar ditegakkan secara adil dan semua sanksi diterapkan terhadap segala bentuk pelanggaran. Demi menegakkan supremasi hukum atas tata kelola hutan dan lahan, program SETAPAK memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk melakukan penelitian dan kajian kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi, seperti korupsi, kebakaran hutan dan pelanggaran perizinan dengan cara meningkatkan akses terhadap informasi dan memperbaiki mekanisme pelaporan kasus. Pelatihan juga diberikan kepada lembaga-lembaga penegakan hukum guna meningkatkan netralitas dan mencegah pelanggaran hukum dalam proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di sektor hutan dan lahan. Program ini telah pula membantu berbagai organisasi masyarakat sipil dan masyarakat-masyarakat lokal dalam mengakses bantuan hukum dan memfasilitasi upaya mediasi konflik secara formal dan informal yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Membangun Jejaring dan Kapasitas Masyarakat Sipil

Jejaring masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjalankan dan mendesak adanya tata kelola hutan dan lahan yang baik. Program SETAPAK memperkuat kolaborasi diantara para individu, kelompok, organisasi dan masyarakat yang memiliki tujuan-tujuan yang sama dalam hal pembangunan yang berkelanjutan, keadilan gender dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan adat. Dengan menyatukan pihak-pihak yang tepat, program ini telah membangun koalisi yang sukses mendorong reformasi tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.

Program SETAPAK juga menyediakan peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis terus-menerus bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil yang menjadi

mitranya guna membantu mereka memperbaiki manajemen internal dan pelaksanaan programnya, juga memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk memantau proses pengambilan keputusan dan dialog-dialog kebijakan terkait tata kelola hutan dan lahan. Melalui upaya seperti ini program SETAPAK berkontribusi terhadap masyarakat sipil yang giat, aktif dan konsisten memperjuangkan reformasi tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan.

Merestorasi 80.000 ha Hutan di Riau

Pada Mei 2015, kabut asap yang mencekik akibat kebakaran hutan sempat menyelimuti Indonesia dan negara-negara tetangganya. Pusat kebakaran tersebut berada di Riau, dimana sejumlah besar kawasan hutan dan lahan gambut kaya karbon telah dibuka dengan cara dibakar untuk diambil kayunya dan diselidiki awal, para mitra lokal program SETAPAK yaitu Walhi Riau dan Jikalahari mempresentasikan hasilnya kepada pemerintah dan menyediakan diri untuk bekerja bersama dalam mengidentifikasi para pelaku pembakaran hutan. Pemerintah sepakat dan kemudian membentuk tim yang melibatkan staf dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentara, kepolisian, Walhi Riau dan Jikalahari. Penyelidikan tim ini mengonfirmasi bahwa dua perusahaan hutan tanaman industri di atas tanah seluas 84.500 ha di sisi utara dan barat dari Taman Nasional Tesso Nilo telah melanggar undang-undang pengelolaan hutan dengan cara melakukan praktik pembakaran. Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan mencabut izin usaha mereka pada Mei 2016, dan memberikan hak pengelolaan bersama di area tersebut kepada masyarakat setempat. Sebuah kelompok kerja khusus yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah dan para mitra SETAPAK, antara lain YMI, Walhi Riau dan Jikalahari, terus bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan pemanfaatan lahan secara illegal dan membantu masyarakat-masyarakat setempat untuk melaksanakan reboisasi dan revitalisasi ekosistem.

Mengakses Informasi Perizinan untuk Memantau Hutan-Hutan Indonesia

Satu permasalahan besar yang mendasari tata kelola hutan yang buruk di Indonesia adalah tiadanya peta yang jelas, akurat dan konsisten yang memuat tutupan hutan dan batas-batas kepemilikan lahan termasuk klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat setempat dan masyarakat adat. Berbagai badan pemerintah menerbitkan izin untuk perusahaan hutan, perkebunan dan pertambangan berdasarkan peta-peta yang saling bertentangan. Hal ini berujung pada izin-izin yang saling tumpang-tindih serta persetujuan hak perusahaan hutan, perkebunan dan pertambangan berdasarkan peta-peta yang saling bertentangan. Hal ini berujung pada izin-izin yang saling tumpang-tindih serta persetujuan hak perusahaan di kawasan-kawasan hutan yang melanggar undang-undang lingkungan hidup. Mitra SETAPAK, yaitu Forest Watch Indonesia (FWI), menggunakan undang-undang keterbukaan

Pencapaian Program SETAPAK

Program SETAPAK telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Kegiatan program ini telah menghasilkan perlindungan terhadap lebih dari 4,2 juta ha hutan. Melalui kemitraannya dengan beragam pemangku kepentingan yang luas, program ini memperoleh beberapa pencapaian yang membanggakan, di antaranya:

- 56 kebijakan terkait pengelolaan hutan dan lahan yang lestari telah dijalankan, termasuk moratorium penerbitan izin tambang baru di provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara dan Kepulauan Mentawai, yang melindungi lebih dari 3,6 juta ha hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati.
- Pengakuan resmi terhadap 57 hutan kemasyarakatan, dengan luas cakupan total 245.848 ha kawasan hutan.
- Pemantauan kolaboratif terhadap sektor pertambangan dan perkebunan, yang berujung pada pencabutan atau tidak diperpanjangnya 547 buah izin pertambangan yang telah melakukan pelanggaran.

informasi publik untuk meminta pemerintah membuka data tentang izin pemanfaatan kayu, rencana pemanfaatan kayu komersial, dan hak konsesi perkebunan sawit di seluruh Kalimantan. Setelah permintaan pertama tidak dipenuhi, FWI mengajukan keberatan melalui Komisi Informasi Pusat untuk meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka informasi publik tersebut. Setelah proses yang panjang, pada Mei 2015 Komisi ini memutuskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwajibkan untuk membuka informasi yang diminta

tersebut, dan pada Juli 2016, Komisi memutuskan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka peta-peta rinci berisi areal konsesi perkebunan sawit di seluruh wilayah Kalimantan. Keputusan ini menjadi preseden penting bagi akses terhadap informasi publik tentang penggunaan lahan dan perizinan kehutanan di Indonesia. Data yang diperoleh tersebut akan memungkinkan FWI dan para mitra program SETAPAK lainnya untuk memantau kepatuhan sektor kehutanan dan perkebunan sawit terhadap dokumen-dokumen perizinan, undang-undang lingkungan hidup serta batas-batas kepemilikan lahan masyarakat.

LOKASI PROGRAM SETAPAK



Program SETAPAK saat ini bermitra dengan 79 Civil Society Organization (CSO) di 10 provinsi.

Program SETAPAK The Asia Foundation, yang didanai oleh UK Climate Change Unit, fokus pada perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mitigasi perubahan iklim global, program ini membantu desentralisasi tata kelola hutan dan lahan di Indonesia untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, perlindungan dan distribusi manfaat sumber daya alam yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



The Asia Foundation

